



Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia untuk Transplantasi

Natalia Kristin, Enny Ristanti, Galih Puji Mulyono, Nahdiya Sabrina

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang
Jalan Terusan Raya Dieng No 62-64 Kota Malang

Abstrak

Kemajuan teknologi mulai membuat kemajuan besar dalam dunia kesehatan, terutama untuk beberapa penyakit yang pengobatannya telah ditemukan. Misalnya dengan mencari pengobatan baru dengan mencangkok beberapa organ dalam tubuh. Namun dalam prakteknya metode pengobatan dengan transplantasi organ tubuh manusia tidak mudah dilakukan, mengingat organ yang tersedia masih sangat sedikit dibandingkan dengan kebutuhan organ manusia. Hal ini menyebabkan mahalnya harga organ tubuh manusia yang seharusnya tidak dikomersialkandan banyak orangmemanfaatkan kesempatan ini untuk memenuhi kebutuhan finansialnya dengan memperdagangkan organ tubuh manusia. Salah satu Undang-undang yang melarang perdagangan organ adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan mengenai larangan tersebut tertuang dalam rumusan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dalam undang-undang tersebut.

Abstract

Technological advances are starting to make great progress in the world of health, especially for some diseases for which a cure has been found. For example, by seeking new treatments by transplanting several organs in the body. However, in practice the method of treatment with human organ transplantation is not easy to do, considering that the available organs are still very few compared to the needs of human organs. This causes the high price of human organs which should not be commercialized and many people take this opportunity to fulfill their financial needs by trading human organs. One of the laws that prohibits organ trafficking is Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Trafficking in Persons. The provisions regarding the prohibition are contained in the formulation of Article 2, Article 3, Article 4, Article 5, Article 6, and Article 7 in the law.

Kata kunci:

Tindak Pidana,
Perdagangan
Organ Tubuh,
Pertanggungjawaban
Pidana

Keywords:

Crime, Organ Trafficking,
Criminal Accountability

1. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu, permintaan donasi organ dari penderita penyakit tertentu semakin meningkat. Dengan banyak permintaan dan sedikit orang berkeinginan mendonorkan organ tubuhnya, organ tubuh manusia menjadi sesuatu yang benar-benar berharga. Hal ini menyebabkan terbentuknya suatu perdagangan atau usaha jual beli organ, di samping masih terbatasnya ketersediaan pendonor yang masih sedikit serta permintaan yang terus banyak semakin hari semakin bertambah. Transplantasi organ dapat mengarah pada perdagangan organ, dimana orang diperdagangkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan manusia melalui perdagangan manusia (human trafficking). Salah satu masalah dengan Pemerintah adalah banyaknya kasus organ yang diperdagangkan untuk transplantasi. Transplantasi dianggap sebagai tindakan penyembuhan yang mulia, tetapi merupakan tindakan yang melanggar hukum atau penganiayaan (Jusuf Hanafiah, 1999).

Melihat sistem penerimaan donor untuk transplantasi, ada transplantasi legal atau resmi (tanpa melanggar hukum) dan ada transplantasi illegal (adanya unsur melawan hukum). Transplantasi legal adalah transplantasi di mana donor diperoleh secara sukarela tanpa dipaksa oleh siapapun, sedangkan transplantasi illegal adalah transplantasi di mana donor menjual organ kepada penerima atau keluarganya dengan harga tertentu atau adanya kompensasi. Khususnya dalam kasus pemindahan organ tubuh untuk kornea mata, pendonor kornea mata harus terdaftar di bank mata dan jika terjadi kematian, kornea mata bisa diambil tanpa adanya kompensasi kepada mereka yang membutuhkan kornea mata.

Perdagangan organ tubuh manusia berawal dari iklan, penderita atau keluarganya, biasanya iklan surat kabar atau di internet. Isinya berupa

pencarian donor ginjal dengan golongan darah tertentu, usia calon donor dan nomor kontak penderita atau keluarga yang dapat dihubungi apabila ada yang berminat. Selain dari penderita gagal ginjal maupun keluarganya, iklan tersebut dapat juga berasal dari calon donor. Di internet dengan mudah ditemukan orang-orang yang dengan mudah menawarkan ginjal kepada mereka yang membutuhkan dengan bayaran tertentu, jadi tidak dapat disebut sebagai donor sukarela. Si penjual dengan jelas mengungkapkan identitasnya itu mengharapkan imbalan ratusan juta rupiah dengan disertai alasan terhimpit tekanan ekonomi. Fenomena lain yang tidak kalah memprihatinkan adalah tidak sedikit pasien gagal ginjal di Indonesia yang akhirnya keluar mencari ginjal transplantasi sampai ke luar negeri (Davit Setyawan, 2021).

Berdasarkan kasus di atas, hukum positif di Indonesia melarang penjualan organ tubuh manusia. Hal ini terdapat pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam Pasal 64 ayat (3), Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia Pasal 17 dan Pasal 18, serta Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur tentang sanksi pidana jika dilakukan untuk tujuan komersial. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Pasal 64 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa transplantasi organ untuk tujuan kesehatan diperbolehkan tetapi pada prinsipnya dalam pengertian yang mengatur tentang hukuman atau sanksi pidananya terdapat dalam Pasal 192.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia tidak mencakup tata cara pemindahan organ dan sistem informasi yang berkaitan dengan transplantasi. Hal ini menjadikan banyak kasus perdagangan organ, di mana orang tidak menyadari tujuan dan

prosedur transplantasi. Perlu diketahui juga bahwa penjualan organ tubuh oleh masyarakat Indonesia bersifat sukarela karena kemiskinan dan kondisi kehidupan yang buruk, banyak dari mereka bersedia menjual organnya tanpa mengetahui dampak dan akibatnya. Oleh karena itu, diperlukan tindakan langsung pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin agar tidak menjadi sasaran perdagangan organ secara illegal maupun sukarela.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma yang ada dalam hukum positif. Dimana penelitian hukum ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan-aturan hukum yang bersifat formil seperti halnya Peraturan Perundang-undangan.

3. Pembahasan

3.1 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Transplantasi Menurut Hukum Pidana Indonesia

Sementara perdagangan organ tubuh manusia secara illegal memuat aspek-aspek yang bertentangan dengan perlindungan dan juga berlawanan dengan kesejahteraan umum. Lebih-lebih praktek perdagangan orang selalu disertai dengan berbagai tindak ancaman dan kekerasan, sehingga menimbulkan ketersiksaan bagi si korban pada masa depannya, apalagi korban perdagangan organ tubuh manusia secara illegal pada umumnya adalah pihak yang dalam kondisi tidak berdaya baik secara fisik (perempuan dan anak-anak), psikis, maupun ekonomi (Henny Nuraeny, 2017).

Salah satu Undang-undang yang melarang perdagangan organ adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan mengenai larangan tersebut tertuang dalam rumusan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dalam Undang-undang tersebut. Berdasarkan penafsiran Undang-undang ini, pada ayat 1 pasal ini dengan jelas dinyatakan bahwa kata "untuk tujuan" sebelum frasa "mengeskploitasi orang" menunjukkan bahwa delik perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup untuk memenuhi unsur-unsur perilaku yang telah ditetapkan dan tidak meninggalkan akibat. Misalnya, dalam kasus pencurian, selama unsur Pasal 362 KUHP dipenuhi, tindak pidana pencurian telah dilakukan dan tidak dipersoalkan lagi, apakah orang yang kecurian itu merasa dirugikan atau tidak, merasa terancam kehidupannya atau tidak.

Berdasarkan hal tersebut, apabila unsur-unsur yang merupakan tindak pidana perdagangan orang terpenuhi, maka sudah dapat dikenakan pidana tanpa harus menimbulkan akibat. Dari rumusan pasal di atas, dapat diambil kesimpulan tentang unsur-unsur dari pasal tersebut: "Unsur subyektif : setiap orang, sengaja melakukan. Unsur obyektif : melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penipuan, penggunaan kekerasan, penyekapan, penculikan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Perdagangan organ untuk tujuan transplantasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang diatur dalam Pasal 64 ayat 1, 2,

dan 3. Pasal 65 ayat 1, 2, dan 3. Pasal 66, Pasal 67 ayat 1 dan 2 serta Pasal 192. Sedangkan ketentuan terkait sanksi pelanggaran pidana diatur dalam ketentuan Pasal 192 pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Indonesia belum memiliki metode untuk mendapatkan organ yang akan ditransplantasikan secara tepat yang dimana berpotensi terjadinya kegiatan jual beli organ secara illegal. Hal ini telah diatur di dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang terdapat dalam Pasal 192 jo pasal 64 ayat (3).

Pada aturan ini dirumuskan bahwa “setiap orang yang sengaja memperdagangkan organ dan jaringan tubuh dengan alasan apapun maka akan dipidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Pada Pasal 64 ayat (3) dinyatakan sebagaimana “organ dan atau jaringan tubuh dilarang memperjual belikan dengan dalih apapun”. Artinya semua orang yang terlibat dalam perdagangan ini dapat dikenai pidana (Ni Putu Renanda Apriliani Dewati, 2020).

Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengatur tentang pengobatan dan penyembuhan penyakit melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implant obat dan/atau alat kesehatan serta bedah plastik, dan rekonstruksi serta sel punca (*stem cell*). Selain itu, juga ada untuk tujuan kemanusiaan. Ayat (3) menjelaskan tentang larangan penjualan organ dan/atau jaringan tubuh, serta sanksi pidanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192. Pasal 64 ayat (2) dan (3) menjelaskan bahwa organ digunakan untuk kepentingan medis tidak diperbolehkan untuk tujuan komersialisasi. Dari segi hukum, transplantasi organ, jaringan dan sel tubuh dipandang sebagai usaha yang mulia dalam upaya menyehatkan dan mensejahterakan manusia, walaupun ini adalah suatu perbuatan yang melawan hukum pidana, yaitu tindak pidana penganiayaan (Yesenia Amerelda Laki, 2015).

Komersialisasi yang disebutkan dalam pasal tersebut merupakan peluang untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya oleh dokter atas tindakan medisnya yang menimbulkan biaya yang sangat tinggi sehingga sebagian orang tidak mampu membelinya. Selain itu dalam metode donor organ, organ hanya dapat diperoleh dari pendonor yang bersedia diambil organnya secara sukarela. Dan organ-organ tersebut tidak dapat diperoleh dengan cara yang tidak sah atau illegal seperti mencuri dari orang yang meninggal atau membeli dari orang yang ingin menjual bagian tubuhnya sendiri atau orang lain untuk mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan Pasal 64 ayat 1 dan 2 di atas, penjualan organ tubuh manusia dilarang keras untuk tujuan apapun, dan transplantasi untuk pengobatan penyakit hanya untuk tujuan kemanusiaan bukan untuk tujuan komersial. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa perdagangan organ dilarang bahkan ketika organ ditransplantasikan untuk meningkatkan kesehatan. Transplantasi dilakukan oleh keluarga pendonor dan pada umumnya diperbolehkan tanpa dikenakan biaya atau kompensasi apapun untuk memperoleh organ tersebut (gratis). Donor juga tersedia dari bank donasi organ yang menerima donasi organ dari orang yang telah meninggal (Ruslan, 2016).

Selain itu, dalam Pasal 192 Undang-Undang terdapat ketentuan mengenai sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 64 ayat (3) bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Unsur-Unsur yang terkandung dalam rumusan pasal ini adalah :“Unsur Subyektif : Dengan sengaja, Unsur Objektif : Memperjual belikan organ tubuh atau jaringan tubuh.

Ketentuan Pasal ini menjelaskan bahwa memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun akan mendapat sanksi. Sanksi pidana berupa pidana paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak satu milyar rupiah." Setiap orang dengan sengaja, yaitu perbuatan dengan niat melawan hukum. Pelaku memiliki sikap batin, yang meliputi merencanakan penjualan organ atau jaringan tubuh manusia untuk tujuan apa pun. Kemudian ada hasil yang terlihat dari perbuatan pelaku tersebut.

Ketentuan pasal ini menyatakan bahwa perdagangan organ atau jaringan tubuh dipidana sanksi dengan alasan apapun. Sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah. Pasal ini merupakan rumusan kumulatif dari Pasal 64 ayat (3) yang mengatur tentang larangan penjualan organ tubuh, dan sanksinya ditetapkan dalam Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, perdagangan organ tubuh manusia sangat dilarang dan siapa saja yang melakukan tindak pidana jual beli organ tubuh manusia dapat dipidana. Pencantuman Pasal 64 dan Pasal 192 dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi penerima dari praktek-praktek ilegal dan memberikan jaminan kesehatan bagi penderita atau penerima untuk mendapatkan organ yang dibutuhkannya untuk penyembuhan dari penyakit mereka.

3.2 Sanksi Pidana Terhadap Penjualan Organ Tubuh Secara Ilegal

Rumusan tindak pidana jual beli organ tubuh manusia dalam Undang-Undang Kesehatan terdapat dalam Bab XX tentang Ketentuan Pidana, pada Pasal 192 yang mengatur, "Setiap

orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Dalam pasal a quo, subjek tindak pidana jual beli organ tubuh manusia yang dipertanggungjawabkan secara pidana disebut "setiap orang". Namun pasal tersebut tidak merinci apa yang dimaksud dengan setiap orang. Sehingga secara umum, subjek "setiap orang" ini ditujukan untuk "orang perseorangan". Namun, menurut Pasal 201 Undang-Undang Kesehatan, korporasi diakui sebagai subjek tindak pidana jual beli organ tubuh manusia dan ancaman pidananya diatur sendiri-sendiri (Adhyaksa Mahasena, 2018).

Rumusan tindak pidana jual beli organ tubuh anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak terdapat pada Bab XII tentang Ketentuan Pidana, pada Pasal 85 subjek tindak pidana jual beli organ tubuh manusia yang dapat dipertanggungjawabkan pidana juga dikenal sebagai "setiap orang". Berbeda dengan ketentuan Undang-Undang Kesehatan di atas, Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan jelas menyatakan bahwa "setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi". Ancaman pidana terhadap korporasi diatur tersendiri dalam Pasal 90 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Orang perseorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dapat dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sementara itu, secara khusus bagi orang perseorangan yang dapat dipidana atas penjualan atau jual beli organ tubuh anak secara ilegal berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan kesehatan. Kesehatan merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia. Kesejahteraan manusia juga bisa diraih jika memiliki tubuh yang sehat. Untuk mencapai kesehatan tersebut, banyak orang melakukan berbagai cara untuk mencapainya bahkan sampai mengorbankan kesehatan orang lain.

Peraturan yang menegaskan tentang larangan jual beli organ tubuh terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan tentang pelanggaran tersebut dijelaskan lebih spesifik dalam pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7 undang-undang tersebut. Pada penjelasan undang-undang ini disebutkan ayat 1 dalam ketentuan ini, kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengesplotasi orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat.

Praktik perdagangan organ tubuh manusia sebagai bentuk lain eksploitasi manusia yang harus diberantas, sehingga dalam upaya pembedaan terhadap kegiatan perdagangan ilegal organ tubuh manusia perlu dilakukan terobosan-terobosan hukum dan yuridiksi terhadap segenap upaya percobaan tindakan perdagangan organ tubuh manusia, meluas dari pengertian apakah perbuatan tersebut sudah dilakukan menjadi tindakan lain yang masuk ke dalam upaya mencoba melakukan atau terlibat sebagai aktor dalam perdagangan manusia, kepada mereka yang berpartisipasi atau memberikan kemudahan dan fasilitas termasuk melakukan suatu pembiaran terhadap fenomena perdagangan ilegal organ tubuh manusia (Saptaning Ruju Paminto, 2017).

4. Simpulan

Dalam konstruksi penegakkan hukum terkait jual beli organ tubuh telah banyak aturan perundangan yang dibuat oleh pemerintah di antaranya: Pertama, PP Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi dan atau Jaringan Tubuh Manusia. Kedua, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Ketiga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Keempat, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Pengaturan perdagangan organ tubuh manusia pada dasarnya diatur oleh beberapa Undang-Undang dan Peraturan. Undang-Undang yang ada melarang perdagangan untuk tujuan komersial oleh Pemerintah, tetapi jika organ tubuh manusia digunakan untuk melindungi kesehatan dan kehidupan manusia seperti “transplantasi” hal tersebut diperbolehkan sesuai Undang-Undang. Orang perseorangan dan korporasi memiliki tanggung jawab pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang menurut hukum dan peraturan Indonesia. Oleh karena itu, tidak hanya orang perseorangan yang dapat melakukan perdagangan organ tubuh yang di pertanggungjawabkan pidana, namun manakala rumah sakit maupun badan hukum lainnya melakukan perdagangan organ tubuh manusia untuk transaksi yang menguntungkan dalam melakukan transplantasi organ.

Daftar Pustaka

- M. Jusuf Hanafiah dan Amri, 1999, Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan, Penerbit Buku Kedokteran, EGC, Jakarta.
- Davit Setyawan, Organ Trafficking: Kanibalisme Modern Terhadap HAM Anak, <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/organ->

- trafficking-kanibalisme-modern-terhadap-ham-anak
- Adhyaksa Mahasena, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7 No. 1, (Mei 2018)
- Ruslan Abdul Gani dan Yudi Armansyah, Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ, *Jurnal Fenomena*, Volume 8, No 2, 2016.
- Yesenia Amerelda Laki, Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. III/No. 9/Okt/2015.
- Henny Nuraeny, Penyuluhan Hukum Mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Bagi Guru Bimbingan Konseling Dan Siswa/ Siswi SMK/SMA/MA SE-KABUPATEN CIANJUR. *Journal of Empowerment*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Saptaning Ruju Paminto, Dehumanisasi Penjualan Organ Tubuh Manusia Berdasarkan Hukum Positif, *Jurnal Wawasan Yurisdika*, Vol. 1 No. 2, September 2017.
- Ni Putu Renanda Apriliani Dewati, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Organ Tubuh Manusia di Indonesia, *Jurnal Kertha Negara* Vol. 8 No 5, 2020.